

ROMEL JEFFERSON RAMBING, SH, MKn

NOTARIS

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0343.AH.02.01. Tahun 2010 Tgl. 27 Januari 2010

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 106/Kep-17.3/111/2011 Tgl. 21 Maret 2011

di

Kabupaten Minahasa Utara

JI. Raya Maria Walanda Maramis No. 8 Kawangkoan Baru, Kalawat HP. 081340148188

AKTA

ANGGARAN DASAR PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK-KB-TPA-SPS) "OMIM PAIGL BAHU"

NOMOR TANGGAL : - 1 -: 6 Pebruari 2020.

ANGGARAN DASAR PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK-KB-TPA-SPS)

"GMIM PNIEL BAHU"

Nomor -1-

-Pada han ini, Kamis, tanggal 6-2-2020 (enam Pebruari dua ribu dua nututi)

-Menchadap kepada saya, ROMEL JEFFERSON RAMBING, Satjana Hukum, Magister Kenotaruntan, Notaris di Kabupaten Minahasa Utara, Wilayah Jabatan Propiosi Sulawesi Utara, dengan olihadiri saksi sakai, yang saya, Notaris kenal, dan nama-namanya akan disebutkan dalam begian akhir akta ini

 Tuan BOYKE ROBOT, lahir di Langovian pada tanggal
30-10-1961 (Uga putuh Oktober seribu sembilan ratus enampuluh satu), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil,—
bertempat tinggal di Manado, Kelurahan Bahu Lingkungan VI,—
Kecamatan Matalayang Kola Manado,



Nalamas I gan 11 nalaman

ROMEL J. RAMBING, SH. MKM

Kependudukan 7171094905740001;

Nyonya DIAN TJAFLIAKASIH LAGARONDA, lahir m Makaksar, pada tanggal 4-1-1956 (empat Januari seribu sembilan ratus ekeri puluh enam). Warga Negara Indonosia. Pegawai Negari Sipit, bertempat tinggal di Manado, Kelurahan Bahu Leigkungan (X. Kecamatan Matalayang, Kota Manado, – Pemegang Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk. Kependudukan: 7171054401660001

-Keliganya sementara waktu sedang berada di Alimadidi.

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notarts --

-Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut distas, dengan ini menerangkan terlebih dahusi sebagai berikut

Bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menceridaskan kehidupan Bangsa terutama dalam bidang Pendidakan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka pertu dibentuk suatu wadah untuk pengelolaannya;

Batwa wadati tersebut merupakan badan sosial dalam bentuk Lembaga Pendidikan; -----

ANGGARAN DASAR _

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1_

-Lembaga Pendidikan ini bernama.

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (TK-KB-TPA-SPS) "GMIM

PNIEL BAHU", untuk pertama kali berkedudukan di Jalan-

Sulawesi Lingkungan IX, Kelurahan Bahu, Kecamatan-

Matatayang, Kota Manado, Propinsi Sulawasi Utara -

Scanned by CamScanner

Halaman 2 day 11 mataman

KANTOR NOTARIS / PPAT ROMEL, J. RAMBING, SH, MKn.

WARTU
Pasat 2
-Lombaga in indrivan pada tanggal Akta ini ditanda-tangahi dan
didicikan untuk jangita waldu yang tidak ditentukan lamanya.
ASAS
Pasal 3
-Lombaga ini berdasarkan Faisafah Negara Pancasta dan
Undang Undang Dasar 1945 (seribit sembilan ratus empat puluh
lips a)
MAKSUD, TUJUAN, DAN USAHA
Pasal 4
Makaud dan Tujuan Lembaga ini talah bergerak dalam bidang
Pendidikan, Pembinaun, Pendampingan dan Pelatihun;
2. Untuk mencapai makeud dan tujuan tersebut, Lembaga dapat
melaksanakan kogaton usaha, yaitu:
a Menyelonggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang
pendidikan bagi anak anak usia dint,
-Taman Kanak kanak (TK);
-Kelompok Bermain (KB);
-Tempat Pendipan Anak (TPA);
-Satuan PAUD Sejenis (SPS);
b. Membina, menumbuhkan, dan mengembangkan selurub-
potensi anak usia dini secara optimat sehingga terbentuk
penlaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap
c. perkembangannya agar menuliki kesiapan untuk memasuki
pendidikan selanjatnya

Scanned by CamScanner

Halaman 3 dan 31 halamian

KANTOR NOTARIS / PPAT ROMEL, J. RAMBING, SH, MICH

a Membangun landasan bagi berkembangnya polensi peserta didik agar menjadi manusta beriman dan bertakwa kepada Tuhun Yang Maha Esa, berakhtak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakao, kribs, kreatit, inavatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Mengembangkan potonsi hecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestesis, dan sosial peserta didik pada masa emas perfumbuhannya dalam lengkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan:

 Satu dan lam melaksenakan kegiatan usaha lain yang sah.
dalam arti kala yang seluas luasnya yang bermantaat bagi kemajuan lembaga sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Lembaga, maksud dan tujuan tembaga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEKAYAAN LEMBAGA PENDIDIKAN --

Pasal 5 -

1. Kekayaan Lembaga mi terdiri dari.

a, Lang Pangkal, -

b. Uang sokongan/sumbangan dari Masyarakat dan Pemerintah

c. Derma-derma tatap,---

d. Penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha lembaga, -----

e. Bantuan dan orang-orang dan badan-badan yang menaruh

minat pada lembaga yang sifatnya tidak mengikat; -

2. Llang yang lidak sagara dibubuhkan guna keperluan --

Halaman Kidan 11 halaman

KANTOR NOTARIS / PPAT ROMEL J. RAMBING, SH, MKn-

sehan buri lembaga disimpan pada suatu Bank atas nama Lembaga atau diplankan menurut cara-cara yang ditentukanoleh Badan Pangung

 Pematukan dan Pengeluaran uang lambaga harun dim/atau – atan tanggung jawab Badan Pengunus Lembaga, dengan demikum diaitakan dan dibuat pembukuan yang teratur sebagaimana mestinyo dan menyimpan tenda-tanda bukti secukipnya

PENGURUS LEMBAGA -----

Pasal 6 -

1. Lemihaga mi disrus oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dan sekurang kurangnya seorang Kelua, dan Seorang Sekretaris dan Seorang Bendahara, jika perlu dibantu oleh seorang pembantu yang disebut komisaris;

2 Badan Pengurus dipilih dan diangkat oleh Repat Badan
Pengurus untuk waktu yang tidak ditentukan temanya.

1. Keanggolaan Badan Pengutus beraidur karona -----

a. Meninggal dunia; ----

b. Alas permintaan sendiri, --

c. Dinyatakan paliit atau ditaruh dibawah kuratele.

Halaman 5 day 11 malamain

KANTOR NOTARIS / PPAT ROMEL, J. RAMBING, SH.MRA

Tangga dalam Peraturan Lembaga;

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PENGURUS -

Pasal 7 -

- 1. Badan Pengurus berlinwajiban untuk sedaya upaya mereka
 - mencapai maksud dan tujuan Leimbaga,
- 2. Badan Pengurus berkewajiban untuk menjalankan Anggaran Basar Lembaga ini
- 3 Badan Pangurus mewakli Lembaga didatam dan diluar Pengadilan:

4 Kebra bersama-sama dengan Sekretaris dan bilamana mengenui keuangan bersama-sama dengan Bendahara, adalah merupakan Pengurus Hartun Lembaga ini yang berhak mewakili Badan Pengurus, dan dengan demiktan mewaitili Lembaga didalam dan dituar Pengadilan, dan karenya berhuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan asal sala guna kepentingan dan kemajuan Lembaga, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk.

- Monjual, membeli, mendapatkan atau melepaskan secara apapun hak-hak atas harta tetap milik lembaga;
- b. Meminjam atau meminjarokan uang atas nama Lembaga:---
- c. Mengikat Lembaga sebagai Penanggung Jawab.
- d. Menggadaikan harta benda Lembega --
- -harustah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu -

dari Rapat Badan Pengurus Lembaga.

RAPAT RAPAT LEMBAGA

Scanned by CamScanner

Halaman Edan 11 halaman

KANTOR NOTARIS / PPAT ROMEL. J. RAMBING, SH, MKn-

Pasaf 8

1 Badan Pengurus diwajitskan mengadakan rapat sekurang-kurungnya sokak datam 6 (enam) bulan atau setiap waktu atas permintaan Ketua atau dua orang Anggota Badan Pengurus lainnya

> Kalau Ketua Izlai melakukan panggilan rapat setelah permintaan dari dua orang anggota Badan Pengurus tainnya, maka setelah satu minggu, anggota Badan Pengurus yang mengajukan usul itu dapat melaksanakan panggilan Rapat sendiri.

Datam settap Ropat hanya soh bilamana dihadiri oleh tebih dari separuh dari junitah anggota Pengurus yang ada; — Bilamana rapat bertama tidak cukup dihadiri, maka dapat ditaksanakan Rapat kedua yang harus diadakan —— secepat-cepatnya 3 (tiga) hari dan setambat-tambatnya 14 (emput belas) hari setelah rapat yang pertama dan rapat mana dapat berjalan sah dan mengikat tanpa memperhatikan quorum lagi

5. Didatani settap Rapat Pimpinan dipugang oleh Ketua, jatatan ketua tidak hadir, oleh Sekretaris, jikatan sekretaris tidak hadir, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

7 Anggota Badan Pengurus yang berhalongan hadir, dapat --diwakukan suaranya kepada salah seorang anggota Badan-

Halaman 7 dan 11 helaman

KANTOR NOTARIS / PPAT ROMEL J. RAMBING, SH, MRn.

Pangurus lainnya, satun Anggota Badan Pengurus hanya bertuak untuk mengelularkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) solara, untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Andosta Badan Pengurus lainnya.

 Semua keputuran diambil dengan tuara terbanyak,
Jikakau suara yang sejtuau dan tidak setuju sama banyaknya, maka undian yang menentukan, jikatau mengenai din orang , dan dianggap ditolak bila mengenai hal-hai tain.

 Bahwa ketentuan tentang Rapat ini, dikecualikan unluk perubahan Anggaran Dasar dan Perububaran Lembaga, yang Khusus diatur dalam Pasal 10 dibawah ini; ______

TAHUN BURU DAN PERTANGGUNGAN JAWAB -

Pasal 9 -

 Tahun Buku Lembaga dimulai dan uwal bulan Januari sampat dengan akhir butan Desember tiap-tiap tahun;
2. Pada, seliap akhir tahun buku, buku-buku Lembaga dimtup.

dan atas usaha Bendahara dibuat perhitungan pemasukan dan pengeluaran Lembaga dalam tahun bului yang talu, -----

3 Masing-masing Anggota Badan Pengurus menyiapkan pula laporan tahunannya yang menyangkut penyelenggaraan lugasnya pada tahun lalu:

 A. Laporan pemasukan dan pengeluaran Lembaga dan Laporan tahunan tainnya disampaikan kepada dan untuk mendapat - pangesahan Rapat Pleno Badan Pengurus tahunann yang -disalenggarakan selambat lambatnya pada butan Maret taliuh

Halaman Bidari, 33 halaman

KANTOR NOTARIS / PPAT ROMEL. J. RAMBING, SH, MKD.

Borlinthys:

5. Bilamana perlu laporan tahunan tersebut dapat diperbanyak-

dan diedarkan pada kalangan sendiri, ---

PERUBAHAN ANGGARAH DASAR DAN PEMBUBARAN ---

Pasal 10 --

Koputusun untuk merubah Anggaran Dasar ataupun untuk
membubarkan Lembaga hanya dapat diambil dalam suatu
Ropat Badan Pengurus yang diselenggarakan khusus untuk
lu yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua par tiga)
dan jumlah Anggota Badan Pengurus:

 Keputusan untuk merubah Anggaran Dasar ataupun untuk membubarkan Lembaga hanya dapat diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir,

Koputusan untuk membubarkan Lembaga harus lebih dulu
dikhtiarkan usaha untuk melanjutkan lembaga

CARA MENGGUNAKAN SISA KEKAYAAN --

Pasal 11

 Datam Keputusan pembubaran Lembaga harus pula ditentukan tentang caramenggunakan sisa kekayaan Lembaga dengan memperhatikan dasar dan tujuan Lembaga; KETENTUAN PENUTUP

Pagal 12 -

Semua ketentuan yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini
ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan dalam ----Peraturan Lombagu

Halaman S dan 11 balaman

KANTOR NOTARIS / PPAT ROMEL, J. RAMBING, SH, MKm

Selicetaris Nyonya SUSAN STEFANIA SAMAHATE

-Para Penghadap menyatakan dengan mi menjamin akan identaas dati Para Penghadap telah sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, tiotaris, dan bertanggung jawab sepenutinya akan hal tersebut, selanjutnya Para Penghadap menyatakan telah mengetahui dengan benar dan telah mengerti semua yang dicantumkan datam Akta ini.

-Tentang segala sesuatu yang tertera dalam akta ili telah dimengerti dan telah sesuat dengan kehendak para penghadap tersebut dalam, yang dituat dalam bentuk minuta.

-Segera setelah saya, Notaris, bacakan dan jelaskan isi akta ini kepada para penghadap dihadapan saksi - saksi akta ini yaitu: ----

 Nyonya ANGELIFE RORING, lahir di Manado, pada tanggal – 15-6-1991 (lima belas Juni seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu), bertempat tinggal di Manado, Kelurahan Paniki – Bawah Lingkungan I, Kecamatan Mapanget, Kota Manado: --- Nona PRICILIA NATASYA TAMON, lahir di Tomohon, pada –

Halaman 10 dan 11 Asiaman

III, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa; -

-keduanya Pegawai Saya Notans;-

-maka akta ini ditanda-langani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris

-Dilangsungkan dengan tanpa pencoretan, penambahan, maupun-

penggantian.-

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana mestinya.--

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya-

NO 70845 di KALURA TEN MINAHASA UTARA.

TAHETE INCOME

ROMEL JEFFERSON RAMBING, S.H., M.Kn.

Halamin 11 dati 11 halaman

PEMERINTAH KOTA MANADO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Balai Kota No. 1 Manado Telp. +62-431-844585 Website http://perizinan.manadokota.go.id

		Manado, 28 Mei 2021
Nomor Lampiran Perihal	: 397/1167/8/PPSP/DPMPTCP/V/2021	Kepada Yth.
	:	LEMBAGA PAUD GMIM PNIEL BAHU
	: Surat Keterangan Penyelesaian Pemenuhan	LEMBAGA PAOD GMIM PNIEL BARO
	Komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)	Di
	indi oddali rondiakalij	Tempat
	Penyampaian Kelengkapan Dokumen Per (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pend Alamat Usaha Jalan Sulawesi Lingkunga Kota Manado, Sesuai Peraturan Peme Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Per Tim Teknis Nomor 20/dik/BAP/DPMPTS bahwa : a. Nama Perusahaan/Pemilik ELEMBAG b. Nomor Induk Berusaha c. Kode KBLI : 85132 d. Nama KBLI : Pendidil Athfal/H e. Lokasi Yang Dimohon - Alamat : Jalan Si Kelurahan : Jalan Si Kelurahan : Malalay Kabupaten/Kota : Kota Ma Provinsi : Sulawes Luas Lahan : 189 M ²	anado si Utara
		M PNIEL BAHU
	g. Penanggung jawab/Kepala Sekolah : Drs. Boy	ke Robot, MM/ Susan Stefania Samahati, S.Pd
	Pelaku Usaha tersebut diatas telah mer	yelesaikan pemenuhan komitmen Izin Usaha
		Pendidikan) Pada Lembaga Online Single

Pelaku Usaha tersebut diatas telah menyelesaikan pemenuhan komitmen Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan) Pada Lembaga Online Single Submission (OSS) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado.

- 2. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diwajibkan
 - a. Menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perdagangan dan Pemerintah Daerah;
 - b. Melaporkan perubahan data usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
- 3. Surat Keterangan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan berlaku sepanjang usaha berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.
- 4. Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.



NL





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1222000552848

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) LEMBAGA PAUD "GMIM PNIEL BAHU"
Alamat Kantor/Korespondensi	Jl. Sulawesi Lingkungan 9, Kel. Bahu, Kec. Malalayang, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara
NPWP	94.800.913.9-821.000
Nomor Telepon	: 081340079947
Nomor Fax	
Email	paudgmimpnielbahu@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	PMDN

- NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
- Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

 Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 24 Mei 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dalam dalam dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1222000552848

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
2	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	LEMBAGA PAUD "GMIM PNIEL BAHU"
Nomor Induk Berusaha	:	1222000552848
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Jl. Sulawesi Lingkungan 9, Kel. Bahu, Kec. Malalayang, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara
Kode KBLI	:	85132
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek	:	202105-2415-5635-6928-713
Lokasi Usaha	:	Jl. Sulawesi lingkungan 9, Kel. Bahu, Kec. Malalayang, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha

28 Mei 2021



Dipindai dengan CamScanner